



P U T U S A N

Nomor 1466 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR PROVINSI DKI Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. WALIKOTA JAKARTA TIMUR, Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, diwakili Sekretaris Kota Jakarta Timur Drs. Husein Murad, M.Si., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (P2T), Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sukrawinata, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Melawan

H. ABDUL ROSID als ABD ROSID, bertempat tinggal di Kampung Siluman RT. 005 RW. 01, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robinson Siboro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Swakarsa IV Nomor 21, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **NESIN bin NOAN**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Rangkong RT 010, RW 03, Cakung, Jakarta Timur;
 2. **PT MASNAGA RAYA REAL ESTATE**, berkedudukan di Jalan Cemara Raya Kav. K-1, Jaka Sampurna, Bekasi;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Hak Milik Adat Girik C 1121 Persil 25 D I seluas 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Pulo Gebang, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau yang saat ini dikenal dengan alamat RT.01 RW.07, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tercatat atas nama H. Abdul Rosid alias Abd Rosid (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Jalan Perum Pondok Kopi;
Timur : Tanah Ny. Hj. Siti Harun;
Selatan : Tanah H. Kasir;
Barat : PT. Masnaga Raya Real Estate;
2. Bahwa kemudian terjadi perubahan administrasi wilayah kelurahan dan selanjutnya tanah Girik C Nomor 1121 seluas 5.250 m² milik Penggugat masuk kedalam wilayah Kelurahan Pondok Kopi, hal mana diterangkan dalam Surat Keterangan Lurah Nomor 1462/1.711.1 tanggal 21 Oktober 2005 yang dilengkapi dengan salinan peta lokasi Girik C1121 dimaksud, yang pada pokoknya menerangkan:
 - a. Tanah Girik C Nomor 1121 tercatat atas nama H. Abdul Rosid saat ini objek pajak masuk dalam wilayah Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dan;
 - b. Sampai tanggal 21 oktober 2005 tanah Girik C Nomor 1121 Persil 25 Blok D I seluas 5.250 m² masih tercatat atas nama H. Abdul Rosid;
3. Bahwa terhadap tanah *a quo* tidak pernah terjadi pengalihan hak baik diperjualbelikan maupun dibebaskan oleh pihak manapun termasuk kepada PT. Masnaga Raya Real Estate (yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat), hal mana dikuatkan oleh pernyataan dari PT. Masnaga Real Estate melalui surat Nomor 64/MN/IV/2005 tanggal 9 April 2005 perihal rekomendasi Tanah Darat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Girik C 1121 persil 25 D 1 seluas 5.250 m² belum dibebaskan;
4. Bahwa demikian pula hal tanah *a quo* juga tidak dalam keadaan bersengketa yang dikuatkan dengan Surat pernyataan Tidak Sengketa

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2006 yang diketahui oleh Lurah Pondok Kopi dalam register Nomor 021/1.711.1 tertanggal 22 Februari 2006;

5. Bahwa secara tiba-tiba pada pertengahan Februari 2008, bidang tanah Penggugat seluas 5.250 m² dimasukkan ke dalam Peta Bidang Nomor 248, 249 dan 260 di kelurahan pondok kopi yang peruntukan Proyek Banjir Kanal Timur yang dilaksanakan Tergugat I tanpa pemberitahuan ataupun sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat tersebut akan digunakan Tergugat I untuk kepentingan Banjir Kanal Timur (BKT), Penggugat merasa keberatan karena dilakukan Tergugat I tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tetap dengan keberatannya sebelum Tergugat I menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu untuk memberi ganti rugi hak atas tanah milik Penggugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah melakukan pengurusan kepada instansi terkait termasuk kepada Tergugat I sebagaimana surat keterangan Nomor 391/1.711.1 tanggal 19 Maret 2009;
7. Bahwa saat ini pada kenyataannya tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 1 telah dipergunakan Tergugat I untuk pelaksanaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT);
8. Bahwa dengan telah digunakannya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan secara tidak sah tersebut, Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat I dengan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta Tergugat I dengan membuat surat Permohonan Pembayaran ganti rugi tanggal 29 Oktober 2010 dan telah pula menunjukkan bukti pemilikan Penggugat dan telah pula dilakukan beberapa kali rapat pembahasan permohonan pembayaran terhadap tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat I tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
9. Bahwa kemudian diketahui ternyata alasan Tergugat I mempergunakan tanah milik Penggugat tersebut dikatakan bahwa tanah *a quo* diterima Tergugat I sebagai bagian tanah *fasum* dan *fasos* yang diserahkan PT. Masnaga Raya Real Estate pada tahun 1995 kepada Tergugat I;
10. Bahwa terhadap alasan Tergugat I pada poin 8 tersebut diatas telah pula Penggugat jelaskan kepada Tergugat I dalam beberapa kali rapat pembahasan bahwa pada kenyataannya tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya atau dijual atau dibebaskan kepada pihak manapun, hal mana diperkuat oleh pernyataan dari Turut Tergugat

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor 64/MN/IV/2005 tanggal 9 April 2005 sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 di atas, namun hingga saat perkara ini disidangkan Penggantian sebagaimana mestinya terhadap tanah milik Penggugat tidak pernah dibayarkan;

11. Bahwa tanah milik Penggugat Girik C 1121 Persil 25 D I seluas 5.250 m² yang dimasukkan ke Tergugat I ke dalam Peta Bidang Nomor 248, 249 dan 260 yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi, kemudian diketahui untuk keseluruhan tanah yang termasuk pada Peta Bidang Nomor 260 diakui secara sepihak oleh Tergugat II sebagai tanah miliknya meskipun didalamnya terdapat sebagian dari Tanah Girik C 1121 Persil 25 DI milik Penggugat;
12. Bahwa tidak benar keterangan Tergugat II yang menyatakan tanah pada Peta Bidang Nomor 260 dengan luas 11.417 m² adalah milik Tergugat II seluruhnya, dikarenakan Girik yang dijadikan dasar pengakuan Tergugat II berdasarkan pada Girik C 1509 Persil 24 S I seluas 15.020 m² atas nama Nesin Bin Noan yang terletak di Jalan Robusta RT 001/RW 07 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, sedangkan Tergugat I mengakui bahwa terhadap bidang tanah pada Peta Bidang No. 206 terletak pula diatasnya tanah Girik C Nomor 1121 Persil 25 DI milik Penggugat sebagaimana juga dikuatkan oleh saksi-saksi;
13. Bahwa sesuai dengan uraian diatas Penggugat memiliki dasar atas kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah dengan Girik Nomor 1121 Persil 25 DI seluas 5.250 m² yang kemudian dikuatkan dan didukung oleh fakta dan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dimana Penggugat sebagai wajib pajak atas tanah tersebut;
14. Bahwa dengan adanya tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah memploting, memasukkan, mempergunakan dan memakai tanah milik Penggugat seluas 5.250 m² yang dimasukkan ke dalam Peta Bidang Nomor 248, 249 dan 260 untuk proyek Banjir Kanal Timur oleh Tergugat I tersebut dilakukan tanpa hak, maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP (BW) dan telah melanggar Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 3 jo Kepres Nomor 55 Tahun 1993 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan adanya penggunaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan dengan semena-mena tanpa hak sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sebagai pemilik yang sah menderita kerugian atas pemakaian dan penggunaan serta pemanfaatan tanah tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Harga pasaran tanah disekitar wilayah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi;
 - b. luas tanah yang terpakai $5.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}10.500.000.000,00$ (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah)
- dengan demikian Penggugat selaku pemilik tanah yang sah telah menderita kerugian sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa tanah milik Penggugat *a quo* telah dipakai, digunakan dan dimanfaatkan Tergugat I untuk keperluan pembangunan proyek Banjir Kanal Timur sejak tahun 2008 hingga saat perkara ini disidangkan, dengan demikian wajar kiranya untuk penggunaan dan pemanfaatan yang telah berlangsung selama 5 tahun tersebut Penggugat menuntut bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total kerugian Penggugat sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam angka 15, sebesar 10 % $\times \text{Rp}10.500.000.000,00 = \text{Rp}1.050.000.000,00$ (satu miliar lima puluh juta rupiah);
17. Bahwa terhadap adanya pengakuan Tergugat II tersebut terhadap tanah Penggugat yang terletak dalam Peta Bidang Nomor 260 Penggugat tidak dapat memperoleh ganti rugi dari Tergugat I sampai saat ini tanah Penggugat tersebut digunakan Tergugat I untuk proyek banjir kanal timur, bahkan Penggugat terancam tidak dapat memperoleh hak ganti rugi sebagaimana layaknya pemilik-pemilik tanah lainnya yang terkena proyek BKT, mengingat Tergugat II telah mengajukan permohonan ganti rugi berdasarkan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2010.PN.Jak.Tim tanggal 13 April 2011 dimana dalam pemeriksaan perkara dalam putusan dimaksud Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara dan bahkan selama proses pemeriksaan di pengadilan Penggugat tidak diberitahu bahwa tanah yang terdapat dalam Peta Nomor 260 yang didalamnya terdapat tanah milik Penggugat diakui seluruhnya milik Tergugat II;
18. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih jauh dari pihak Penggugat, dimana dengan cara yang semena-mena dan tanpa hak Tergugat I telah menggunakan tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, maka

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus dalam Putusan Sela agar Tergugat I tidak melakukan segala tindakan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran terhadap tanah Girik C 1121 Persil 25 D I seluas 5.250 m² yang termasuk kedalam Peta Bidang Nomor 260 kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan segala tindakan dan kegiatan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran terhadap bidang tanah Girik C 1121 Persil 25 D I seluas 5.250 m² terletak di Kampung Pulo Gebang, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau yang saat ini dikenal dengan alamat RT.01 RW.07, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tercatat atas nama H. Abdul Rosid alias Abd Rosid yang termasuk kedalam Peta Bidang Nomor 260 kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas Tanah Hak Milik Adat Girik C 1121 Persil 25 D I seluas 5.250 terletak di Kampung Pulo Gebang, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau yang saat ini dikenal dengan alamat RT.01 RW.07, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tercatat atas nama H. Abdul Rosid alias Abd Rosid;
4. Menyatakan tanah seluas 5.250 m² yang berada dalam Peta Bidang Nomor 260 dalam plotting Banjir Kanal Timur adalah milik Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di dalam tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi tunai atas pemakaian dan penggunaan serta pemanfaatan lahan diatas tanah milik Penggugat yang dipergunakan Tergugat I untuk pembangunan proyek Banjir Kanal Timur sebesar:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$5.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}10.500.000.000,00$ (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I sekaligus membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total kerugian Penggugat, sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I membayar *dwangsom* sebesar Rp20.00.00,00 (dua puluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat terlambat membayar ganti rugi dan bunga tersebut diatas setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah kabur (*obscuur libel*) atau keliru, karena sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) ganti rugi dalam bentuk uang dibayar secara langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak, dan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur bertugas dan fungsinya sebagai fasilitasi dan menyaksikan pembayaran oleh instansi yang memerlukan tanah, oleh karena itu maka ditolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang hanya menggugat P2T Jakarta Timur, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang memerlukan tanah, sedangkan P2T Jakarta Timur bertugas dan fungsinya sebagai fasilitasi dan menyaksikan pembayaran oleh instansi yang memerlukan tanah, oleh karena itu maka ditolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat;
3. Bahwa setiap tuntutan hak berupa gugatan yang ditujukan kepada

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perdata di Pengadilan Negeri, para pihak dalam sengketa Perdata baik dalam posisi sebagai Penggugat maupun Tergugat harus dapat dipastikan bahwa masing-masing adalah subjek hukum (*person*) sebagai penanggung hak dan kewajiban. Subjek hukum yang dimaksud adalah baik *person* individu maupun badan hukum *private* atau badan hukum publik, bahwa posisi sebagai subjek hukum tersebut adalah untuk memastikan hak dan tanggungjawab yang akan diterima dan ditanggung oleh para pihak akibat keputusan hukum dari Pengadilan Perdata;

4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Banjir Kanal Timur Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah *organ ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan tugas tertentu untuk proyek tertentu, serta untuk waktu tertentu dan atas biaya serta tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah dalam pembebasan tanah untuk Proyek Banjir Kanal Timur;
5. Bahwa apabila dalam pelaksanaan tugas untuk pembebasan Proyek Banjir Kanal Timur tersebut timbul sengketa, maka yang bertanggungjawab secara hukum bukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari proyek tersebut melainkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, sebagai *person* (subjek hukum) yaitu *person* Badan Hukum Publik selaku instansi yang memerlukan lahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Panitia Pengadaan Tanah Banjir Kanal Timur, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bukan subjek hukum publik sebagai penanggung hak dan kewajiban dan oleh karenanya P2T Proyek Banjir Kanal Timur Kota Administrasi Jakarta Timur harus dinyatakan tidak memiliki "*Legitima persona stand in judicio*" atau tidak memiliki kewenangan bertindak di muka Pengadilan. Dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara di Pengadilan;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai subjek hukum yang didudukan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tidak jelasnya objek perkara dalam gugatan Penggugat:

8. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dalam gugatan Penggugat adalah kabur, Penggugat tidak menjelaskan luas tanah milik Penggugat seluas 5.250 m² (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang diklaim oleh Penggugat masuk ke dalam Peta Inventarisasi Bidang Nomor 248, 249, dan 260 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Bahwa Penggugat dengan tidak menyebutkan luas tanahnya secara rinci dalam masing-masing ketiga peta inventarisasi bidang Nomor 248, 249, dan 260/Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, menyebabkan gugatan dari Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
10. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai tidak jelasnya objek perkara dalam gugatan Penggugat pada perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

11. Bahwa berdasarkan penelitian dari Tergugat I obyek tanah yang digugat oleh Penggugat yang masuk ke dalam Peta Inventarisasi Bidang Nomor 260/Kelurahan Pondok Kopi tercatat atas nama fasos fasum PT. Mas Naga Real Estate yang merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil penyerahan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dari PT. Mas Naga Real Estate;
12. Bahwa kepemilikan obyek tanah *a quo* sebagaimana disebutkan diatas sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 353/1.824.17 tanggal 18 Desember 1995 dan pada saat ini sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Reg.9.3.09.00.00.00.002 Kode Barang 03.0704.01;
13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut seharusnya Penggugat menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta selaku pengelola aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bahwa dengan tidak digugatnya

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. BPKD Provinsi DKI Jakarta oleh Penggugat maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

14. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang mengklaim tanah miliknya masuk ke dalam Peta Inventarisasi Bidang Nomor 248, 249, dan 260/Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
15. Bahwa terkait klaim oleh Penggugat yang meyakini tanah miliknya masuk ke dalam Peta Bidang Nomor 248, 249, dan 260/Kelurahan Pondok Kopi senyatanya Peta Inventarisasi Bidang Nomor 248, 249, dan 260 tercatat atas nama orang lain, Peta Inventarisasi Bidang Nomor 248/Kelurahan Pondok Kopi tercatat atas nama H. Kodir, Peta Inventarisasi Bidang Nomor 249/Kelurahan Pondok Kopi tercatat atas Ceper, dan Peta Inventarisasi Bidang Nomor 260/Kelurahan Pondok Kopi tercatat atas nama fasos Fasum PT. Mas Naga Real Estate;
16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut seharusnya Penggugat juga menggugat H. Kodir dan Ceper selaku pemilik tanah sebagaimana tercatat dalam Peta Inventarisasi Bidang Nomor 248 dan 249 / Kelurahan Pondok Kopi, bahwa dengan tidak digugatnya H. Kodir dan Ceper oleh Penggugat maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Salah satu objek gugatan Penggugat sedang diperkarakan:

17. Bahwa terhadap Peta Inventarisasi Bidang Nomor 260/Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana menjadi salah satu obyek dalam gugatan yang diklaim oleh Penggugat, saat ini sedang berperkara dalam register perkara Nomor 91/PDT/PT.DKI Jo 72/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim antara Nosin bin Noan (dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat) melawan P2T Jakarta Timur (dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) dan saat ini perkara *a quo* masih proses dalam tingkat kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqua untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

2. Tentang Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b) Menyatakan Tergugat I & Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
- c) Menyatakan Penggugat/H. Abdul Rosid alias Abd Rosid sebagai pemilik sebidang tanah hak adat Girik C 1121 persil 25 DI seluas 5250 m², terletak di Kampung Pulo Gebang, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang masuk Rt.01. Rw.07, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- d) Menyatakan tanah tersebut masuk dalam Peta Bidang Nomor 260 dalam ploting Banjir Kanal Timur;
- e) Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar sebagai berikut: 5250 m² X Rp1.722.000,00 X 90% = Rp8.163.450.000,00 (delapan miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f) Menghukum Tergugat I & Tergugat II membayar biaya perkara Rp;
- g) Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 293/PDT/2014/PT.DKI tanggal 29 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar amar putusan mengenai biaya perkara , sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I & Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Penggugat/H.Abdul Rosid alias Abd Rosid sebagai pemilik sebidang tanah hak adat Girik C 1121 persil 25 DI seluas 5250 m², terletak di Kampung Pulo Gebang, Kelurahan Malaka, Kecamatan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Jakarta Timur sekarang masuk RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pondok kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

4. Menyatakan tanah tersebut masuk dalam Peta Bidang Nomor 260 dalam ploting banjir Kanal Timur;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti kepada Penggugat sebesar sebagai berikut: $5250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.722.000,00 \times 90\% = \text{Rp}8.163.450.000,00$ (delapan miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp2.222.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 293/PDT/2014/PT.DKI. jo. Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kekeliruan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam diktum putusan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 293/PDT/2014/PT.DKI, tertanggal 29 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim dalam diktum putusan point 3 (tiga) butir (a) yang menyatakan: "Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum", point 3 (tiga) butir (e) yang menyatakan: "Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar sebagai berikut: $5.250 \text{ m}^2 \times 1.722.000 \times 90\% = \text{Rp}8.163.450.000,00$ (delapan miliar seratus enam puluh tiga empat ratus lima puluh ribu rupiah)", dan point 3 (tiga) butir (f) yang menyatakan: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara Rp2.222.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)", senyatanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam melaksanakan tugas berdasarkan Keppres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dimohon oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang bersifat *ad hoc* karena setelah pekerjaan selesai pertanggungjawaban Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat beralih kepada Pengguna Anggaran, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007, tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- 4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga);
- 5) Menerima hasil penilaian harga dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga;
- 6) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 7) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- 8) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- 9) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- 10) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan. Bahwa berdasarkan tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada yang menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah harus membayar/menanggung ganti rugi secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng terhadap pembebasan tanah berdasarkan aturan tersebut di atas. Panitia Pengadaan Tanah hanya memfasilitasi dan menyaksikan pembayaran oleh Instansi yang memerlukan tanah (dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta) dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek pembayaran ganti rugi tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*). Bahwa di dalam dictum putusan perkara *a quo* yang membebaskan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk membayar/menanggung ganti rugi kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru karena dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan di atas maka sepatutnya Putusan perkara Nomor 91/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim harus dibatalkan atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada yang menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah harus membayar ganti rugi terhadap pembebasan tanah berdasarkan aturan tersebut di atas, Panitia Pengadaan Tanah hanya memfasilitasi dan menyaksikan pembayaran oleh Instansi yang memerlukan tanah (dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta) dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek pembayaran ganti rugi tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Maka sepatutnya Putusan perkara Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim dibatalkan atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon Kasasi untuk keperluan Proyek Banjir Kanal Timur, adalah organ *ad hoc* yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan tugas tertentu (pendataan tanah) untuk proyek tertentu, serta untuk waktu tertentu dan atas biaya serta tanggungjawab instansi yang memerlukan tanah dan bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat hanya sebagai panitia dan yang diminta untuk membantu pelaksanaan pembebasan tanah sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
6. Bahwa setiap tuntutan hak berupa gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Perdata di Pengadilan Negeri, para pihak dalam sengketa Perdata baik dalam posisi sebagai Penggugat maupun Tergugat harus dapat dipastikan bahwa masing-masing adalah subjek hukum (*persoon*) sebagai penanggung hak dan kewajiban. Subyek hukum yang dimaksud adalah baik person individu maupun badan hukum privat atau badan hukum publik, bahwa posisi sebagai subjek hukum tersebut adalah untuk memastikan hak dan tanggungjawab yang akan diterima dan ditanggung oleh para pihak akibat keputusan hukum dari Peradilan Perdata;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



7. Bahwa apabila dalam pelaksanaan tugas untuk pembebasan tanah bagi proyek kepentingan umum tersebut timbul sengketa, maka yang bertanggungjawab secara hukum bukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melainkan instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai person (subjek hukum) yaitu person Badan Hukum Publik dan selaku Pengguna Anggaran yang harus membayar ganti rugi;
8. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena senyatanya terhadap objek tersebut sebelum ada pelaksanaan proyek Banjir Kanal Timur sudah berbentuk danau/kolam dan memang telah terencana di dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Propinsi KDKI Jakarta Nomor 190/A/K/BKD/1979 tanggal 23 Januari 1979 dan Nomor 08807/XI/1981 tanggal 26 November 1981 seluas 392.300 m² dan 16.080 m² yang dikuatkan dengan Peta *Advice Planning*/Keterangan Rencana Kota dari Sudin Tata Kota Jakarta Timur Nomor 1480/XI/GSB/1979 tanggal 26 November 1979 yang dikenal dengan istilah Nedeco;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bukan subjek hukum publik sebagai penanggung hak dan kewajiban dan oleh karenanya Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak memiliki "*legitima persona stand in judicio*" atau tidak memiliki kewenangan bertindak di muka Pengadilan. Dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai terhukum untuk membayar kerugian dalam Putusan Perkara Nomor 293/PDT/2014/PT.DKI jo Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM, tertanggal 29 September 2014;

II. Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan:

10. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 293/PDT/2014/PT.DKI, tertanggal 29 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, dalam isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menolak alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi yang menolak eksepsi dari Pemohon Banding dahulu Tergugat I bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa P2T memegang peranan kunci dan menentukan karena sebagai pihak yang melakukan *survey* dan membuat plot tanah Proyek BKT ke dalam peta bidang yang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta c.q. Walikota Jakarta Timur", adalah tidak benar senyatanya instansi yang memplotting/mengukur tanah Proyek BKT ke dalam peta bidang adalah tugas institusi di bidang pertanahan, dalam hal ini yaitu Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang merupakan institusi yang berdiri sendiri di luar struktur organisasi kepanitiaan. Oleh karena itu, tugas plotting/pengukuran tanah Proyek BKT bukan merupakan tugas P2T Jakarta Timur. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan P2T memegang peranan kunci dan menentukan karena sebagai pihak yang melakukan survey dan membuat plot tanah Proyek BKT ke dalam peta bidang adalah tidak tepat;

11. Bahwa *Judex Facti* menolak begitu saja dari alasan-alasan hukum dari Pemohon Banding dalam eksepsi sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Banding dalam perkara *a quo*, dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang telah disebut dalam eksepsi, diantaranya: Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab aset Pemda DKI Jakarta selaku Pemilik objek perkara *a quo*;
12. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi dari Pemohon Banding dahulu Tergugat I secara keseluruhan dan rinci dalam perkara *a quo* sangat disayangkan karena menyangkut kepada pihak-pihak yang akan memikul tanggung jawab hukum dalam penyelesaian siapa yang mendapat hak dari objek tersebut;
13. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat itu terkena Proyek Banjir Kanal Timur dengan dimasukkan ke dalam Peta Inventarisasi Bidang Nomor 248, 249, dan 260 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, tanpa meminta, memberitahu, tidak meminta ijin dan tidak memberikan ganti rugi kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya tanah milik Penggugat tersebut". Hal demikian tidaklah benar karena objek tersebut sudah merupakan menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari penyerahan PT. Mas Naga Raya Real Estate sebagai kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (fasos fasum) berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Desember 1995 Nomor 353/1.824.17 tentang Kewajiban Developer PT. Mas Naga Raya Real Estate yang terletak di kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, wilayah Kotamadya Jakarta Timur, yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 27 -122/ Malaka - Pondok Kopi a.n. PT. Mas Naga Raya Real Estate seluas 17.920 m² yang merupakan pemisahan dari SHGB Nomor 3/Malaka yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 1981 (bukti terlampir), dengan demikian sejak terjadi serah terima pada tanggal 18 Desember 1995 dari PT. Mas Naga Raya Real Estate kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

14. Bahwa terhadap objek tersebut sejak diterbitkannya SHGB Nomor 27 – 122/Malaka - Pondok Kopi a.n. PT. Mas Naga Raya Real Estate seluas 17.920 m² seharusnya tidak ada lagi girik-girik yang timbul maupun Surat Ketetapan Pajak PBB di atas objek SHGB Nomor 27 - 122 / Malaka - Pondok Kopi tersebut karena di atas objek tersebut telah menjadi fasos fasum yang diperuntukkan untuk Nedeco (yang juga dikenal dengan Banjir Kanal Timur) berdasarkan acara serah terima sebagaimana disebutkan dalam butir 13 (tiga belas) di atas;
15. Bahwa terhadap objek suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat oleh lembaga yang berwenang maka tidak dimungkinkan lagi ada girik yang timbul di atas objek tersebut yang dijadikan dasar bukti kepemilikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3176 K/PDT/1988 "Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik melainkan harus didasarkan sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak". Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa di atas objek *a quo* telah timbul suatu hak yaitu SHGB a.n. PT. Mas Naga Raya Real Estate, oleh sebab itu mohon kepada *Judex Juris* membatalkan putusan dan mempertimbangkan sendiri;
16. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya "Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Girik C Nomor 1121 Persil 25 Blok DI a.n. Abdul Rosid seluas 5.250 m² yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta tanggal 24-6-1977 bermaterai cukup sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat" senyatanya *Judex Facti* mengakui

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahwa secara hukum alat bukti girik bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan tanah";

Dengan demikian girik tersebut hanya merupakan surat pembayaran lpeda karena di objek tersebut telah teririt SHGB Nomor 27 - 122 / Malaka - Pondok Kopi a.n. PT. Mas Naga Raya Real Estate sehingga yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah SHGB Nomor 27 - 122 / Malaka - Pondok Kopi bukan girik C.1121 Ps 25 Blok D I a.n. Abdul Rosid yang tidak jelas letak objek tanahnya;

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: a) hak milik; b) hak guna usaha; c) hak guna bangunan; d) hak pakai; e) hak sewa; f) hak membuka tanah; g) hak memungut hasil hutan; h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;
18. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Bahwa Penggugat telah membayar PBB tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 (Bukti P - 4 dan Bukti P - 5)" hal tersebut tidaklah benar karena sejak terjadinya serah terima fasos fasum dari PT. Mas Naga Raya Real Estate kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1995 sudah tidak terbit lagi PBB untuk objek tersebut. Dengan demikian. Majelis Hakim seharusnya cermat/teliti dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut karena terhadap objek tersebut telah menjadi fasos fasum milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
19. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam girik C. 1121 Ps. 25 D I seluas 5.250 m2 belum dibebaskan oleh PT. Mas Naga Raya Real Estate, namun masuk kedalam areal PT. Mas Naga (sebagaimana bukti P -6) yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mas Naga tahun 2005 yang menyatakan tanah milik Penggugat belum dibebaskan oleh PT. Mas Naga Raya Real Estate sebagaimana siapa yang diajukan oleh Termohon Banding dahulu Penggugat tidak jelas siapa yang mengeluarkan surat keterangan tersebut karena sejak krisis moneter terjadi Perusahaan PT. Mas Naga Raya Real Estate sudah tidak aktif kembali sebagai perusahaan pengembang;
20. Bahwa terhadap objek perkara *a quo*, telah terbit hak atas tanah berupa

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 27 a.n. PT. Mas Naga Raya Real Estate sehingga terhadap objek perkara *a quo* sejak terbitnya sertifikat maka tidak ada lagi bukti lain sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 293/PDT/2014/PT.DKI Jo. Nomor 385/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim atau setidaknya gugatan Termohon Banding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

21. Bahwa perlu kami sampaikan kepada *Judex Juris* yang menangani perkara *a quo* bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2190 K/PDT/2013 tanggal 9 Desember 2013 Jo. Putusan PT DKI Jakarta Nomor 91/PDT/2012/PT.DKI tanggal 3 Juli 2012 Jo. Putusan PN Jakarta Timur Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2011 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 32/2014 Eks Jo. Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 28 November 2014 (terlampir), antara Nosin bin Noan (Penggugat/dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II) melawan Ketua P2T Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat/dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I), yang menolak kasasi dari Ketua P2T Kota Administrasi Jakarta Timur dan menguatkan putusan PN Jakarta Timur Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang amar putusannya adalah menyatakan tanah seluas 11.417 m² yang berada dalam Peta Bidang Nomor 260 dalam floating Banjir Kanal Timur adalah milik Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp17.6947.066.600,00;
22. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2190 K/PDT/2013 Jo. Nomor 91/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) terkait objek tanah seluas 11.417 m² pada Peta Bidang Nomor 260 dalam floating Banjir Kanal Timur tersebut di atas berada di lokasi yang sama dengan objek tanah *a quo* seluas 5.250 m² yang diklaim oleh H. Abdul Rosid (Termohon Kasasi), dengan demikian tidak mungkin dalam 1 nomor peta bidang 260 tersebut dimenangkan oleh 2 (dua) pihak dengan alas hak yang berbeda, yakni oleh Nosin bin Noan (dalam perkara Nomor 72/Pdt G/2010/PN. Jkt.Tim) dan H. Abdul Rosid (dalam perkara *a quo*) sedangkan dalam Peta Bidang Nomor 260 tercatat atas nama fasos fasum PT. Mas Naga Real Estate seluas 11.417 m²;
23. Bahwa oleh karena telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap pada butir 20 dan 21 di atas yang berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya bagi *Judex Juris* untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tersebut sehingga memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi;

24. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pemohon Banding dahulu Tergugat yang diajukan dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 dan 27 atas nama PT. Mas Naga Raya yang seharusnya telah diserahkan bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai fasos fasum, bahwa keberadaan girik di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan merupakan hal yang diragukan;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Putusan perkara *a quo* karena sebagaimana putusannyayang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb.1154/74, yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*); Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.I 154/74, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan;

Hal ini ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1970, Nomor 638K/Sip/1969, menyatakan:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoendegemotiveerd*)”;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

25. Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini merupakan satu

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan memori banding, eksepsi dan jawaban, duplik, bukti-bukti, dan kesimpulan yang telah disampaikan dalam perkara Nomor 293/PDT/2014/PT.DKI jo 385/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM, sebagai bahan pertimbangan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 12 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat dari bukti-buktinya di persidangan telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah hak milik adat Girik C 1121 Persil 25 D1 seluas 5.250 m² yang terletak di Kampung Pulo Gebang, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, yang mendapat pembayaran ganti rugi atas pembayaran Proyek Banjir Kanal Timur;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR PROVINSI DKI Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. WALIKOTA JAKARTA TIMUR, Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR PROVINSI DKI Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. WALIKOTA JAKARTA TIMUR, Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **23 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)